



PUTUSAN

Nomor : 11-K/PM.I-01/AD/II/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNARYA
Pangkat / NRP : Pratu/310500799950383
Jabatan : Tamudi Slogdam IM
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 21 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama PHB, Jln. Nirbaya 2, Lampriet, Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/14/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/70-21/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 07 Oktober 2011 dari Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/78-21/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-58/A-44/XI/2011 tanggal 27 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/03-21/Pera/I/2012 tanggal Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15-K/AD/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/25K/PMI-01/AD/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/49-K/PMI-01/AD/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15-K/AD/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara: selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 2 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3930 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Terminal Bus Batoh Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pabandiya Bekandam IM (Denmadam IM) dengan Pratu NRP-31050079950383.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sunarya ini ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau kamu mau beli harganya hanya RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saya dan kalau kamu jual lahi terserah kamu harganya", selanjutnya Terdakwa mengatakan :Nanti aja Bang saya tawarkan ke oranglain mungkin ada yang mau membeli sepeda motor tersebut".

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Marindam IM menuju ke Punge kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol dengan memakai baju dinas loreng tidak lengkap.

d. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi-2 (Sdr.Saridan) sekira bulan Desember 2010 sebagai Sopir L300 jurusan Banda Aceh-Aceh Selatan di warung kopi samping Kodam IM selanjutnya Terdakwa bertukar nomor HP dengan Saksi-2 (Sdr.Saridan) kemudian awal bulan Maret 2011, Sdr.Saridan pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang apa ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau ada biar saya beli", dan Terdakwa jawab "Nanti kalau ada saya informasikan".

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kantor Slogdam IM oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin ?", dan Terdakwa menjawab "Ada, Bang, nanti kalau dating pembelinya saya hubungi lagi Abang".

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja Bang", dan Terdakwa menjawab "la Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Bang penyampainya dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar 20 menit lagi saya akan antar speda motor kerumahmu", dan Terdakwa menjawab "la Bang".

g. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi-I dating bersama isterinya (Saksi-4) kerumah Terdakwa di Asrama PHB Jln.Nirbaya 2 Lampriet Banda Aceh dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Saksi-1 "la saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA untuk dibawa ke Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya lupa (sebelum kejadian ini) Terdakwa pernah menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol lupa milik Saksi-1, tanpa di lengkapi berpua STNK, BKPb dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) seharga RP.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Terminal Bus Batoh Banda Aceh, dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa amendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa baik pada wal bulan Mei 2010 maupun tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilekngakapi dengan sura-surat baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam hal penjualan sepeda motor tersebut karena untuk mencari keuntungan/tambahan uang selain gaji dan hal ini Terdakwa sadar pekerjaan tersebut melanggar hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap: BOBI IRAWAN, Pangkat/NRP: Pratu/31040080281184, Jabatan: Tarangka Kala Secaba Rindam IM, Kesatuan: Rindam IM, Tempat tanggal lahir: kerinci, 10 Nopember 1984, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: As. Rindam IM, Jln. Mata'ie, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Rindam IM pada awal bulan Mareat 2011 dimana pada saat itu Saksi mengantar Pabandya Bekang ke Rindam IM dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang disampaikan Saksi dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Sdr.Anto datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan iseterinya yang sedang sakit keras di Medan, kemudian Sdr.anto brjanji akan mengembalikan uang setelah dua minggu dan sebagai jaminan Sdr.Anto memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA, sedangkan surat-surat sepeda motor akan di serahkan keesokan harinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi percaya atas janji Sdr.Anto dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada keesokan harinya Sdr.Anto tidak mengantar surat sepeda motor tersebut.

4. Bahwa Setelah dua minggu Sdr.Anto belum mengembalikan uang Saksi dan Saksi pun mencarinya di tempat kerja Sdr.Anto namun tidak ada dan dari informasi teman kerjanya Sdr.Anto sudah pulang ke Binaji Sumut, dan akhirnya Saksi mulai curiga kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, sehingga sesuai dengan perjanjian setelah dua minggu uang tidak dikembalikan maka sepeda motor akan Saksi jual akhirnya menawarkan sepeda motor Mio tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sunarya apa kamu atau oranglain mau membeli sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang Kosong/tanpa ada surat-surat, kalau mau harganya hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Nanti aja Bang, saya akan menawarkan kepada orang lain mungkin ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sunarya apa ada orang yang akan membeli sepeda motor kemaren dan dijawab oleh Terdakwa "ada bang, nanti kalau pembelinya datang langsung saya hubungi abang".

6. Bahwa pada hari Rabu 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Saksi di hubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor diambil "Selanjutnya Saksi mengatkan "Oke Nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor ke rumahmu" dan Terdakwa jawab "ia bang" selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Saksi bersama isterinya membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA kerumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriet Banda Aceh, selanjutnya Saksi dan isterinya pergi memancing ikan di dekat Beurawe Banda Aceh.

7. Bahwa pada pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa namun HP nya tidak aktif dan Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Gabungan Pomdam IM pada saat mengantar sepeda motor ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh.

8. Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA kepada Terdakwa sudah terlebih dahulu Saksi kasih tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena tanpa di lengkapi STNK dan buku BPKB, namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa bang.

9. Bahwa pada akhir bulan April 2011 hari dan tanggalnya lupa Terdakwa pernah satu kali menjual Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol lupa dengancara, Sdr.Anto minta tolongh kepada Saksi untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk di jualkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mau membantu mencari pembeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa berhasil menjualnya dan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam hal penjualan sepeda motor tersebut karena untuk mencari keuntungan/tambahan uang selain gaji yang di dapatkan setiap bulannya.

11. Bahwa Saksi karena menjual sepeda motor tanpa surat-surat tersebut saat ini berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2 : Nama lengkap: SARIDAN, Pekerjaan: Sopir, Tempat tanggal lahir: Ds. Alai, 05 Oktober 1986, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Ds. Alai Kec.Kluet Timur Aceh Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2010 di Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2011 tanggal dan harinya Saksi sudah lupa, Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui HP dan mengatakan bahwa ada sepeda motor Yamaha Mio warna putih harganya Rp.3.300.000,- (tiga juta rupiah) apakah ada orang yang mau beli, tetapi sepeda motor tersebut kosong (tidak ada suratnya), dan Saksi jawab mau.

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Saksi di tangkap anggota Polres Aceh Selatan karena tersangkut perkara pencurian (Sampai sekarang masih di tahan), selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dari dalam sel tahanan Polres Aceh Selatan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Banda Aceh dan pukul 12.00 WIB, nanti kita serah terima sepeda motor di Terminal Batoh Banda Aceh.

4. Bahwa Saksi sengaja menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Banda Aceh dan serah terima sepeda motor di Terminal Batoh hanya untuk menjebak dan supaya Terdakwa tertangkap.

5. Bahwa Saksi sudah pernah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-suratnya dari Terdakwa yaitu sekira bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya lupa Saksi membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol percobaan seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi sepeda motor tersebut sudah Saksi jual kepada orang Kec.Trumon, Aceh Selatan (nama dan alamatnya) Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap: JOKO SUSILO Pangkat/NRP: Serka/21010277911180, Jabatan: Balaklap Lidkrim Pomdam IM, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Magetan, 20 November 1980, Agama: Islam, Jenis kelamin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi via HP oleh AKP Ismawanto (Kasatreskrim Polresta Banda Aceh) dan meminta Saksi untuk datang ke kedai kopi Ring Road, selanjutnya Saksi menuju kedai kopi Ring Road di jalan baru Batoh dan bertemu dengan AKP Ismawanto S.lk beserta 6 (enam) orang anggotanya, kemudian AKP Ismawanto S.lk mengatakan bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Polres Aceh Selatan An.Sdr Saridan pekerjaan Supir L -300 yang diduga telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari anggota TNI dan pihak dari kepolisian Aceh Selatan telah memancing melalui Sdr.Saridan untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor di Terminal angkitam daerah Batoh Banda Aceh.
3. Bahwa sesampainya di terminal Bus Batoh Banda Aceh Saksi melihat laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih yang diduga anggota TNI AD, selanjutnya Saksi berjalan mendekati orang tersebut dan menanyakan nama serta Status pekerjaan dan dijawab yang bersangkutan bernama Sunarya berpangkat Pratu (Terdakwa) dan berdinis di Slogdam IM, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor yang dikendarai namun Terdakwa tidak dapat menunjukan sehingga Saksi mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang dikendarainya ke Pomdam IM.
4. Bahwa sesampainya di Pomdam IM Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui menjadi perantara dalam hal jual beli sepeda motor milik Pratu Bobi Irawan (Saksi-1) kepada Sdr.Saridan (Saksi-2) selaku pembeli dan hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya satu kali yaitu bulan Mei 2011 Pratu Bobi Irawan (Saksi-1) pernah menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty merah untuk dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menjulakan motor tersebut kepada Sdr.Saridan seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

: Nama lengkap: PUTRI DAMAYANTI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Aceh Utara, 13 September 1986, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Rindam IM Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Sdr.Anto (pekerjaan dan alamatnya Saksi tidak tahu) dating kerumah Saksi sambil membawa sepeda motor Mio Sporty Nopol BL 3630 XA, selanjutnya Sdr. Anto meminta pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk berobat isterinya yang sedang sakit keras di Medan dan sebagai jaminan Sdr.Anto memberikan satu unit sepeda motor Yamaha Mio dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dua minggu kemudian, namun setelah sampai dua minggu Sdr.anto tidak mengembalikan uang Saksi dan saat di hubungi oleh Saksi nomor HPnya tidak aktif.

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1, menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol BL XA kepada Terdakwa di rumahnya di Asrama PHB Lampriet Banda Aceh.

4. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio sporty Nopol BL 3630 XA tersebut diserahkan oleh Saksi-1 (suami dari Saksi) kepada Terdakwa untuk dititip sementara bukan untuk dijual maupun untuk digadaikan kepada orang lain karena saat itu Saksi bersama dengan Saksi-1n(Suaminya) berangkat dari rumah menuju tempat Terdakwa dengan maksud mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2472 MAC milik Saksi dan Saksi-1 (Suaminya) yang sebelumnya Saksi dan Saksi-1 gadaikan kepada Terdakwa dan setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol BL 3630 XA tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk diantar/kembalikan kerumah Saksi.

5. Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut tidak diambil oleh pemiliknya maka Saksi-1 pernah memberitahukan kepada Saksi (Isteri dan Saksi-1) bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kepada oranglain, tetapi namanya tidak Saksi-1 jelaskan kepada Saksi.

6. Bahwa pada saat Sdr.Anto menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB karena menurut keterangan Sdr.Anto surat sepeda motor tersebut akan diserahkan keesokan harinya, tetapi setelah waktu yang dijanjikan ternyata Sdr.Anto tidak menyerahkan surat sepeda motor tersebut hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap: HERLINA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Cot Girek, 07 September 1985, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl.Nirbaya 2 No.411 Asrama PHB Lampriet Banda Aceh

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami Saksi (Pratu Sunarya)

2. Bahwa Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Mio Sporty Nopol BL 3630 XA kepada Terdakwa (Pratu Sunarya) pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Asrama PHB Lampriet Banda Aceh.

3. Bahwa Saksi baru ketahui kalau motor yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa yang diduga hasil dari kejahatan setelah Terdakwa di tangkap oleh anggota Pomdam IM bersama anggota Polresta Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 2011 di Terminal Batoh Banda Aceh, dan saat Saksi-1 menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa ada surat-surat seperti STNK dan BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 3630 XA tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk dititip sementara bukan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut, Saksi-1 tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan di jual kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pabandiya Bekangdam IM (Denmadam IM) dengan Pratu NRP-31050079950383.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara.

3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sunarya ini ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau kamu mau beli harganya hanya RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saya dan kalau kamu jual lagi terserah kamu harganya", selanjutnya Terdakwa mengatakan :Nanti aja Bang saya tawarkan ke orang lain mungkin ada yang mau membeli sepeda motor tersebut".

5. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr.Saridan) melalui HP dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat-surat dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Saksi-2 (Sdr.Saridan) mengatakan "Saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kantor Slogdam IM oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin ?", dan Terdakwa menjawab "Ada, Bang, nanti kalau datang pembelinya saya hubungi lagi Abang".

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja Bang", dan Terdakwa menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Bang penyampainnya dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Terdakwa menjawab "Ya Bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi-I datang bersama isterinya (Saksi-4) kerumah Terdakwa di Asrama PHB Jln.Nirbaya 2 Lampriet Banda Aceh dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Saksi-1 "la saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA untuk dibawa ke Pomdam IM.

9. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi-2 (Sdr.Saridan) sebagai Sopir L 300 jurusan Banda Aceh-Aceh Selatan sekira bulan Desember 2010 di warung kopi samping Kodam IM selanjutnya Terdakwa bertukar nomor HP dengan Saksi-2 (Sdr.Saridan) kemudian awal bulan Maret 2011, SDr Saridan pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang apa ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau ada biar saya beli" dan Terdakwa jawab" Nanti kalau ada saya informasikan.

10. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya lupa (sebelum kejadian ini) Terdakwa pernah menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol lupa milik Saksi-1, tanpa di lengkapi berpua STNK, BKPb dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) seharga RP.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Terminal Bus Batoh Banda Aceh, dari penjualan sepd motor tersebut Terdakwa amendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa baik baik pada wal bulan Mei 2010 maupun tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan sura-surat baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam hal penjualan sepeda motor tersebut karena untuk mencari keuntungan/tambahan uang selain gaji untuk mencukupi keperluan pribadi dan untuk membeli pulsa, dan hal ini Terdakwa sadar pekerjaan tersebut melanggar hukum.

12. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan sekarang Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

1. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca,adalah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dan sampai dalam persidangan ini belum diketahui pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- 2 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3930 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksidibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pabandiya Bekangdam IM (Denmadam IM) dengan Pratu NRp-31050079950383.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di Rindam IM pada awal bulan Mareat 2011 dimana pada saat itu Saksi-I mengantar Pabandya Bekang ke Rindam IM.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2011 Sdr.Anto datang ke rumah Saksi-I untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan iseterinya yang sedang sakit keras di Medan, kemudian Sdr.anto berjanji akan mengembalikan uang setelah dua minggu dan sebagai jaminan Sdr.Anto memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA, sedangkan surat-surat sepeda motor akan di serahkan keesokan harinya, Saksi-I percaya atas janji Sdr.Anto dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada keesokan harinya Sdr.Anto tidak mengantar surat sepeda motor tersebut.
6. Bahwa benar Setelah dua minggu Sdr.Anto belum mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-1 pun mencarinya di tempat kerja Sdr.Anto namun tidak ada dan dari informasi teman kerjanya Sdr.Anto sudah pulang ke Binaji Sumut, dan akhirnya Saksi-1 mulai curiga kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, sehingga sesuai dengan perjanjian setelah dua minggu uang tidak dikembalikan maka sepeda motor, Saksi menawarkan sepeda motor Mio tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sunarya ini ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau kamu mau beli harganya hanya RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saya dan kalau kamu jual lagi terserah kamu harganya", selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan :Nanti aja Bang saya tawarkan ke orang lain mungkin ada yang mau membeli sepeda motor tersebut”.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr.Saridan) melalui HP dan menanyakan “Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat-surat dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh”, dan Saksi-2 (Sdr.Saridan) mengatakan “Saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang”.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kantor Slogdam IM oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin ?”, dan Terdakwa menjawab “Ada, Bang, nanti kalau datang pembelinya saya hubungi lagi Abang”.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan mengatakan “Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja Bang”, dan Terdakwa menjawab “Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh”, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan “Bang penyampainnya dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu”, dan Terdakwa menjawab “Ya Bang”.

11. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 datang bersama isterinya (Saksi-4) kerumah Terdakwa di Asrama PHB Jln.Nirbaya 2 Lampriet Banda Aceh dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini”, dan dijawab oleh Saksi-1 “Ia saya tunggu dirumah kamu ini”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA untuk dibawa ke Pomdam IM.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Saksi-2 (Sdr.Saridan) sebagai Sopir L 300 jurusan Banda Aceh-Aceh Selatan sekira bulan Desember 2010 di warung kopi samping Kodam IM selanjutnya Terdakwa bertukar nomor HP dengan Saksi-2 (Sdr.Saridan) kemudian awal bulan Maret 2011, SDr Saridan pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “Bang apa ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau ada biar saya beli” dan Terdakwa jawab” Nanti kalau ada saya informasikan.

13. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya lupa (sebelum kejadian ini) Terdakwa pernah menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol lupa milik Saksi-1, tanpa di lengkapi berpua STNK, BKPB dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) seharga RP.3.200.000 (tiga juta gua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di Terminal Bus Batoh Banda Aceh, dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa amendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa baik pada wal bulan Mei 2010 maupun tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan sura-surat baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam hal penjualan sepeda motor tersebut karena untuk mencari keuntungan/tambahan uang selain gaji untuk mencukupi keperluan pribadi dan untuk membeli pulsa, dan hal ini Terdakwa sadar pekerjaan tersebut melanggar hukum.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan sekarang Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur , begitu juga mengenai tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pabandiya Bekandam IM (Denmadam IM) dengan Pratu NRP-31050079950383.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan “Sunarya ini ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau kamu mau beli harganya hanya RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saya dan kalau kamu jual lagi terserah kamu harganya”, selanjutnya Terdakwa mengatakan :Nanti aja Bang saya tawarkan ke orang lain mungkin ada yang mau membeli sepeda motor tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr.Saridan) melalui HP dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat-surat dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Saksi-2 (Sdr.Saridan) mengatakan "Saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kantor Slogdam IM oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin ?", dan Terdakwa menjawab "Ada, Bang, nanti kalau datang pembelinya saya hubungi lagi Abang".
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja Bang", dan Terdakwa menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Bang penyampainnya dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Terdakwa menjawab "Ya Bang".
5. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 datang bersama isterinya (Saksi-4) kerumah Terdakwa di Asrama PHB Jln.Nirbaya 2 Lampriet Banda Aceh dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Saksi-1 "Ia saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA untuk dibawa ke Pomdam IM.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Saksi-2 (Sdr.Saridan) sebagai Sopir L 300 jurusan Banda Aceh-Aceh Selatan sekira bulan Desember 2010 di warung kopi samping Kodam IM selanjutnya Terdakwa bertukar nomor HP dengan Saksi-2 (Sdr.Saridan) kemudian awal bulan Maret 2011, SDr Saridan pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang apa ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau ada biar saya beli" dan Terdakwa jawab "Nanti kalau ada saya informasikan.
7. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya lupa (sebelum kejadian ini) Terdakwa pernah menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol lupa milik Saksi-1, tanpa di lengkapi berpua STNK, BKPb dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) seharga RP.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Terminal Bus Batoh Banda Aceh, dari penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa baik pada awal bulan Mei 2010 maupun tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam hal penjualan sepeda motor tersebut karena untuk mencari keuntungan/tambahan uang selain gaji untuk mencukupi keperluan pribadi dan untuk membeli pulsa, dan hal ini Terdakwa sadar pekerjaan tersebut melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2011 Sdr.Anto datang ke rumah Saksi-I untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan iseterinya yang sedang sakit keras di Medan, kemudian Sdr.anto berjanji akan mengembalikan uang setelah dua minggu dan sebagai jaminan Sdr.Anto memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA, sedangkan surat-surat sepeda motor akan di serahkan keesokan harinya, Saksi-I percaya atas janji Sdr.Anto dan Saksi memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada keesokan harinya Sdr.Anto tidak mengantarkan surat sepeda motor tersebut.

2. Bahwa benar Setelah dua minggu Sdr.Anto belum mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-1 pun mencarinya di tempat kerja Sdr.Anto namun tidak ada dan dari informasi teman kerjanya Sdr.Anto sudah pulang ke Binaji Sumut, dan akhirnya Saksi-1 mulai curiga kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, sehingga sesuai dengan perjanjian setelah dua minggu uang tidak dikembalikan maka sepeda motor, Saksi menawarkan sepeda motor Mio tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sunarya ini ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau kamu mau beli harganya hanya RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saya dan kalau kamu jual lagi teresah kamu harganya", selanjutnya Terdakwa mengatakan :Nanti aja Bang saya tawarkan ke orang lain mungkin ada yang mau membeli sepeda motor tersebut".

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr.Saridan) melalui HP dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat-surat dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Saksi-2 (Sdr.Saridan) mengatakan "Saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kantor Slogdam IM oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin ?", dan Terdakwa menjawab "Ada, Bang, nanti kalau datang pembelinya saya hubungi lagi Abang".

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja Bang", dan Terdakwa menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Bang penyampainnya dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar 20 menit lagi saya akan antar speda motor kerumahmu", dan Terdakwa menjawab "Ya Bang".

7. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-I datang bersama isterinya (Saksi-4) kerumah Terdakwa di Asrama PHB Jln.Nirbaya 2 Lampriet Banda Aceh dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Saksi-1 "Ia saya tunggu di rumah kamu ini", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA untuk dibawa ke Pomdam IM.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Saksi-2 (Sdr.Saridan) sebagai Sopir L 300 jurusan Banda Aceh-Aceh Selatan sekira bulan Desember 2010 di warung kopi samping Kodam IM selanjutnya Terdakwa bertukar nomor HP dengan Saksi-2 (Sdr.Saridan) kemudian awal bulan Maret 2011, SDr Saridan pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang apa ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau ada biar saya beli" dan Terdakwa jawab "Nanti kalau ada saya informasikan."

9. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya lupa (sebelum kejadian ini) Terdakwa pernah menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol lupa milik Saksi-1, tanpa di lengkapi berpua STNK, BPKB dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Saksi-2 (Sdr.Saridan) seharga RP.3.200.000 (tiga juta gua ratus ribu rupiah) di Terminal Bus Batoh Banda Aceh, dari penjualan sepda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa baik pada wal bulan Mei 2010 maupun tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan sura-surat baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam hal penjualan sepeda motor tersebut karena untuk mencari keuntungan/tambahan uang selain gaji untuk mencukupi keperluan pribadi dan untuk membeli pulsa, dan hal ini Terdakwa sadar pekerjaan tersebut melanggar hukum.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan sekarang Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya, karena diawali adanya tawaran Saksi-1 yaitu Pratu Bobi Irawan yang merupakan kawannya sejak pertemuannya ketika Saksi-1 sebagai pengemudi pada bulan Maret 2011 sedang mengantarkan Pabandya Bekang ke Rindam IM, yang kemudian pada tanggal 13 Agustus 2011 Saksi-1 menawarkan Sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA yang harganya murah yaitu Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga Terdakwa tertarik untuk menerima tawaran Saksi-1, lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi-2 Sdr. Saridan dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas hubungan TNI Rakyat, perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan sepeda motor.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari Saksi-1 yang menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA yang harganya murah yaitu Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas hubungan TNI Rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, adalah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dan sampai dalam persidangan ini belum diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 2 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3930 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, adalah merupakan gambar sepeda motor yang dijadikan obyek Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SUNARYA, Pratu NRP 31050079950383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 2 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3930 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Maur Sus NRP 519758 Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Kapten Chk NRP.11990019321274

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)